

## **BAB II**

### **STATUS DAN HAK WARIS ANAK SETELAH PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG, KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PANDANGAN EMPAT MADZHAB**

#### **A. Status dan Hak Waris anak Setelah Pembatalan Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Perkawinan telah diatur dalam suatu undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan Lampung Nomor 342/Pdt.G/2022/PA.Gdt dalam pertimbangan hukum terdapat keterangan bahwa Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan dan hidup rukun setelahnya. Namun setelah diketahui ternyata antara Termohon I dan Termohon II masih memiliki hubungan darah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 22 maka pernikahan tersebut batal demi hukum. Selanjutnya dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pasal dan isinya tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.<sup>75</sup>

#### **B. Status dan Hak Waris anak Setelah Pembatalan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang eksentasinya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991. Kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama dengan Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 Maret 1985. KHI secara garis besar memuat aturan mengenai Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan, dll. Pada putusan perkara pembatalan perkawinan Nomor 342/Pdt.G/2022/PA.Gdt hakim

didalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dalam pasal 75 Kompilasi Hukum Islam, pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, artinya anak yang terlahir dari perkawinan tersebut tetap memiliki status anak sah sehingga berhak mendapatkan hak nafkah, hak waris dan hak keperdataan lainnya.

### C. Status dan Hak Waris anak Setelah Pembatalan Perkawinan dalam Pandangan Empat Madzhab

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan dianggap sah. Artinya, anak tersebut memiliki hubungan turunan yang kuat dengan laki-laki yang menjadi ayahnya. Dalam pandangan madzhab Syafi'i terdapat istilah anak *syubhat*, dikatakan anak *syubhat* manakala seorang laki-laki mencampuri seorang wanita lantaran tidak tahu bahwa wanita tersebut termasuk wanita yang haram untuk dicampuri. Begitu juga dalam kitab Fiqih Islam wa adillatuhu karya imam Hanafi disana dijelaskan bahwa anak *syubhat* anak yang dilahirkan dari hubungan yang *syubhat* (*wathi syubhat*).

Kata *as-syubhat* mempunyai arti kemiripan, keserupaan, persamaan dan ketidakjelasan. Dalam hukum Islam istilah *syubhat* dapat diartikan sebagai suatu situasi dan kondisi adanya ketidakjelasan dalam sebuah peristiwa hukum, karenanya ketentuan hukumnya tidak pasti, apakah dalam wilayah halal atau haram. Senggama *syubhat* adalah seorang laki-laki yang menyetubuhi seorang wanita yang diharamkan atas dirinya, tapi dia tidak mengetahui keharaman itu. Apabila dari percampuran tersebut melahirkan seorang anak maka anak tersebut dikenal dengan istilah anak *syubhat*.

Madzhab Maliki berpendapat mengenai wath'i *syubhat* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>76</sup>

1. *Syubhat* dalam hubungan seksual, yaitu keraguan yang terjadi ketika melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan hubungan seksual. Contohnya seperti menyakini secara jelas dan benar bahwasannya wanita yang digaulinya adalah halal untuknya atau hamba sahayanya

---

<sup>76</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), Cet. 2, 86.

sendiri, namun pada kenyataannya wanita yang disetubuhi tersebut bukanlah seorang yang halal maupun hamba sahayanya yang sah untuk digauli.

2. *Syubhat* yang berkaitan dengan objek, yaitu seperti hamba sahaya wanita yang disetubuhi namun kepemilikan hamba sahaya tersebut merupakan milik bersama dari dua orang. Unsur *syubhat* yang timbul adalah akibat dari ketidakjelasan mengenai kepemilikan yaitu siapa pemilik sebenarnya dari hamba sahaya tersebut. Menurut pandangan madzhab lain, bentuk *syubhat* seperti ini disebut juga dengan *syubhat al-mahal*, yaitu keraguan terkait objek yang menjadi sasaran perbuatan tersebut.
3. *Syubhat* yang terletak pada status hukum aslinya, yaitu terkait status *kesyubhatan* dalam hal ini diakibatkan oleh adanya perbedaan pandangan para ulama dalam menghukumi suatu perbuatan. Contohnya seperti perbedaan pendapat bahwa nikah mut'ah adalah haram hukumnya, maka orang yang melakukan hubungan persetubuhan setelah menikah secara mut'ah akan mendapatkan hukuman had zina. Lain halnya dengan ulama yang memiliki pandangan sebaliknya, ulama yang berpendapat bahwa nikah mut'ah hukumnya boleh, maka orang yang melakukan hubungan badan setelah melakukan prosesi akad nikah mut'ah tidak akan dikenai hukuman had zina.

Dalam kitab Fiqih Lima Madzhab, Madzhab Syafi'i mengemukakan bahwa *Syubhat* dalam hal ini dibagi menjadi dua macam:<sup>77</sup>

1. *Syubhat* dalam akad, adalah manakala seorang laki-laki melakukan akad nikah dengan seorang wanita seperti halnya dengan akad nikah sah lainnya, namun kemudian diketahui bahwa dalam akad tersebut terdapat kekurangan atau *kefasihan* karena satu dan lain alasan.
2. *Syubhat* dalam tindakan (perbuatan), adalah manakala seorang laki-laki mencampuri seorang wanita dalam akad yang sah tanpa adanya kefasidan. Namun kemudian diketahui ternyata wanita tersebut

---

<sup>77</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima ....*, 389.

termasuk wanita yang haram untuk dinikahi. Perkawinan dalam kategori ini adalah sama halnya dengan hubungan seksual yang dilakukan oleh orang gila, orang mabuk dan orang yang mengigau, serta orang yang yakin bahwa wanita yang dicampuri itu adalah istrinya, tapi kemudian ternyata diketahui bahwa wanita tersebut bukanlah istrinya.

Manakala *kesyubhatan* terjadi, maka wanita tersebut harus menjalani *iddah* sebagaimana layaknya wanita yang bercerai. Sebagaimana halnya dengan kewajiban membayar mahar secara menyeluruh kepadanya. Wanita yang demikian dihukumi sebagaimana halnya dengan seorang istri yang sah dalam hal *iddah* dan nasab.<sup>78</sup>

Selanjutnya, perbuatan senggama yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan dapat dikategorikan dalam perbuatan *syubhat* jika:<sup>79</sup>

1. Ketidaktahuan, misalnya: seorang laki-laki yang menikahi saudara perempuannya, dan keduanya tidak mengetahui bahwa terdapat larangan perkawinan antara keduanya.
2. Kesalahdugaan, misalnya: seorang laki-laki yang mencampuri wanita yang ia yakini bahwa ia benar-benar istrinya, namun setelah diketahui ternyata wanita tersebut bukanlah istrinya.
3. Gila, perbuatan orang gila tidak dapat dianggap sebagai perbuatan yang mengakibatkan hukum. Karena orang yang gila tidak termasuk dalam golongan *mukallaf*.
4. Dipaksa, perbuatan yang dilakukan dengan keadaan terpaksa merupakan perkara yang dimaafkan.
5. Tertipu, hubungan senggama yang dilakukan atas dasar pernyataan orang lain yang memberikan isyarat halalnya melakukan hubungan persetubuhan, namun ternyata pernyataan tersebut merupakan penipuan

---

<sup>78</sup> Ibid., 391.

<sup>79</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdullah Hayyie Al-Kettani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), Juz 10 538.

maka hubungan senggama yang telah dilakukan termasuk dalam hubungan yang *syubhat*.

Selanjutnya Madzhab Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* jilid II mengemukakan beberapa bentuk persetubuhan yang memiliki hukum *syubhat*, antara lain:<sup>80</sup>

1. Hubungan *syubhat* dalam pernikahan yang keabsahannya masih diperselisihkan dikalangan ulama madzhab, seperti: menikah tanpa wali, menikah tanpa saksi, pernikahan orang yang dalam keadaan ihram dll.
2. Hubungan *syubhat* karena alasan terpaksa, misalnya: seorang laki-laki yang dipaksa menyetubuhi seorang wanita yang bukan istrinya dengan ancaman akan dibunuh jika perbuatan itu tidak dilakukan.
3. Hubungan *syubhat* dalam pernikahan yang memiliki hukum asalnya haram, namun pelaku tidak mengetahui bahwa perkawinan yang dilakukan adalah haram baginya, misalnya: menikahi wanita yang telah bersuami, menikahi wanita dalam masa *iddah*, menikahi wanita mahram.

Madzhab Hanafi menyebutkan dalam Undang-Undang Syria pasal 113 tentang wathi *syubhat*, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Jika wanita yang diwathi' *syubhat* melahirkan anak maka nasab anak tersebut diikiutkan pada lelaki yang melakukan wathi' syubhat terhadapnya.
2. Setiap nasab yang terjalin akibat pernikahan fasid mapupun *syubhat* maka hukumnya selayaknya nikah sah. Dalam arti lain menjadi kerabat yang sama-sama tidak boleh dinikah dalam konteks agama dan sama-sama mendapat warisan dan hak kekerabatan.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Hasan Abdul Hamid Abu Nashir Nail, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jilid II, Penerjemah: Muhammad Yasir Abdul Muthalib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. I, 800.

<sup>81</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, ( jakarta: Gema Insani, 2011), 37.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pandangan selanjutnya yaitu menurut pendapat Madzhab Hambali, *wath'i syubhat* yaitu hubungan seksual antara majikan dengan budaknya akan tetapi dalam persetubuhan tersebut tidak jelas, madzhab hambali membagi *wath'i syubhat* menjadi beberapa bagian, yaitu:<sup>82</sup>

1. *Syubhat* dalam hal perbuatan, yaitu *kesyubhatan* yang terjadi akibat dari ketidaktahuan mengenai keharaman mapupun kehalalan dalam sebuah perbuatan. *Syubhat* yang terjadi dalam bentuk tersebut dikemukakan karena dalil akan kehalalan perbuatan tersebut sebenarnya tidak ada namun yang melakukan perbuatan tersebut mengira bahwa perbuatan yang tidak ada dalil akan kehalalannya tersebut dianggap sebuah dalil. Dalam artian ia beramsumsi dan menganggap sesuatu tersebut sudah layak untuk dijadikan sebagai pedoman atau dalil akan kehalalan perbuatan tersebut. Dalam hal ini, ia beranggapan bahwa perbuatan tersebut halal untuk dikerjakan, namun kenyataannya menunjukkan sebaliknya.

Contohnya adalah hubungan persetubuhan antara suami dengan mantan istrinya yang sedang menjalani masa iddah talak tiga. Hukum akan kehalalan dalam hubungan persetubuhan tersebut pada aslinya sudah tidak ada disebabkan karena jatuhnya talak tersebut, namun dalam hal pemenuhan kewajiban suami terhadap mantan istrinya tetap ada, berupa pemenuhan nafkah dan juga keharaman menikah bagi mantan istrinya dengan orang lain dalam masa iddahnya tersebut. Hal tersebut menjadi salah satu sebab timbulnya *syubhat* dalam perbuatan, karena jelas masa iddah tersebut hubungan persetubuhan antara suami dengan mantan istrinya haram untuk dilakukan, namun dialin sisi pemenuhan kewajiban yang lain seperti nafkah tetap harus ditunaikan.

---

<sup>82</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak.....*, 80.

2. *Syubhat* yang berkaitan dengan tempat, *syubhat* tersebut disebut juga dengan *syubhat* hukmiyyah artinya terdapat keraguan dalam status hukumnya, atau disebut juga dengan *syubhat* al-milk yaitu *kesyubhatam* atau keraguan akan kepemilikan yang sebenarnya. *Syubhat* seperti ini terjadi disebabkan karena di satu sisi ada dalil syara' yang mengharamkan suatu perbuatan namun disisi lainnya terdapat dalil syara' yang menghalalkannya.

Contoh kasusnya, seperti hubungan persetubuhan antara majikan dengan hamba sahayanya yang seorang wanita yang mana hamba sahaya tersebut dijadikan mahar oleh suami sebelum diserahkan kepada istri disebabkan pemiliknya belum jelas atau belum menjadi milik istri, akan tetapi kepemilikan tersebut juga belum menjadi milik pembeli, sehingga permasalahan terkait kepemilikan dapat dinisbatkan kepada orang yang membawanya.

Selanjutnya Wahbah az-Zuhaili menyebutkan beberapa hal sebagai akibat hukumnya, yakni:

1. Senggama itu tidak dianggap zina selama benar-benar tidak mengetahui bahwa perbuatan itu haram baginya;
2. Wajib membayar mahar seperti yang disepakati, dan kalau belum ada kesepakatan tentang jumlahnya maka harus membayar jumlah yang layak baginya;
3. Ibu dari wanita yang dinikahi haram bagi laki-laki menikahnya karena sudah dianggap sebagai mertuanya;
4. Jika senggama itu menghasilkan anak, maka anak itu diakui sebagai anak ayahnya, baik hal yang menyebabkan batalnya itu disepakati maupun diperselisihkan.

Dalam kitab *Al-Fiqhul Al-Islami wa Adillatuhu* karangan Wahbah Al-Zuhaily menyatakan bahwa:

وَنَسَبُ الْوَلَدِ مِنْ أُمِّهِ ثَابِتٌ فِي كُلِّ حَالٍ الْوِلَادَةِ شَرْعِيَّةٌ أَوْ غَيْرُ شَرْعِيَّةٍ، أَوْ  
نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ فَلَا يَنْبُتُ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ الزَّوْاجِ الصَّحِيحِ أَوْ الْفَاسِدِ، أَوْ الْوَطْءِ

بِسُبُهَةٍ، كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ إِحْقَاقِ الْأَوْلَادِ عَنْ طَرِيقِ الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ، وَأَبْطَلَ  
 الْإِسْلَامُ مَا زَنَّا، فَقَالَ مُحَمَّدٌ: (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجْرُ) وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْوَلَدَ  
 يُلْحَقُ الْأَبَ الَّذِي لَهُ زَوْجِيَّةٌ صَحِيحَةٌ، عَلَمًا بِأَنَّ الْفِرَاشَ هُوَ الْمَرْأَةُ فِي رَأْيِ  
 الْأَكْثَرِ، وَقَدْ يَعْبُرُ بِهِ عَنْ حَالَةِ الْإِفْتِرَاشِ، وَأَمَّا الزَّيْنَةُ فَلَا يُصْلِحُ سَبَبًا لِإثْبَاتِ  
 النَّسَبِ، وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الزَّانِي الْعَاهِرُ الرَّجْمَ أَوْ الطَّرْدَ بِالْحِجَارَةِ. وَقَدْ دَلَّ ظَاهِرُ  
 الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا لُحِقَ بِالْأَبِ بَعْدَ ثُبُوتِ الْفِرَاشِ، وَهُوَ لَا يَنْبُتُ إِلَّا  
 بَعْدَ إِمْكَانِ الْوَطْءِ فِي الزَّوْجِ الصَّحِيحِ أَوْ الْفَاسِدِ، وَهُوَ رَأْيُ الْجُمْهُورِ. وَرُوي  
 عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَنْبُتُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ، لِأَنَّ مُجَرَّدَ الْمَطْنَةِ كَافِيَةٌ وَرَدَّ بِمَنْعِ حُصُولِهَا  
 بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إِمْكَانِ الْوَطْءِ.<sup>83</sup>

Artinya:

“Nasab seorang anak dinasabkan kepada ibu yang melahirkannya dalam jenis keadaan kelahiran apapun baik secara syar’i atau tidak syar’i. Adapun nasab anak kepada ayahnya tidak dapat dinasabkan kepadanya kecuali melalui jalur pernikahan yang sah atau nikah yang fasid, atau *wath’i syubhat*, atau iqrar (pengakuan) nasab anak. Islam telah membatalkan atau menghapus warisan-warisan jahiliyyah seperti menisbahkan anak kepada bapaknya melalui cara zina. Sabda Rasulullah SAW: “anak yang sah karena adanya hubungan ranjang yang sah, sedangkan bagi pria yang berzina batu.” Maksudnya seorang anak yang dihubungkan nasabnya kepada ayahnya disebabkan adanya pernikahan yang sah. Adapun hubungan hasil zina, maka sedikitpun tidak layak untuk dijadikan alasan penetapan seorang anak, dan pezina layaknya mendapatkan rajam”.

Jika dari beberapa kasus persetubuhan diatas berakibat lahirnya seorang anak, maka anak tersebut dinisbatkan kepada laki-laki yang telah menyetubuhinya, karena anak yang dilahirkan bukanlah akibat dari perzinahan melainkan persetubuhan yang *syubhat*.

<sup>83</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdullah Hayyie Al-Kettani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), Juz 8. 639